



PUTUSAN

Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

YUDHI IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mantan Anggota

POLRI, Tempat tinggal Dusun Blang Raya , Gampong/Desa, Cot Girek

Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 37/LF.DN-SKTUN/V/2018

Tertanggal 5 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. T. FAKHRIAL DANI, S.H., M.H.;

2. H. MUZAKKIR, S.H., M.H.;

3. ARMIA, S.H., M.H.;

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-

Penesehat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Firm "DN & Fartners",

beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor: 214, Lt.2 Ulee Kareng, Kota

Banda Aceh Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif,

Jeulingke Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. Nama : BAMBANG EKO SUBANDONO, S.IK. MM;

Pangkat/Nrp : AKBP/74120874;

Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatuan : POLDA ACEH;
2. Nama : RASWIN, S.H;
- Pangkat/Nip : PENATA TK I/1966102819988031001;
- Jabatan : KAUR BANHATKUM BIDKUM;
- Kesatuan : POLDA ACEH;
3. Nama : MAULIDIN, S.H;
- Pangkat/Nrp : IPDA/81010714;
- Jabatan : PAUR I SUBBIDBANKUM BIDKUM;
- Kesatuan : POLDA ACEH;
4. Nama : MUNAWAR, S.H;
- Pangkat/Nrp : BRIGADIR/86071116;
- Jabatan : BAUR BANKUM BIDKUM;
- Kesatuan : POLDA ACEH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah Kapolda Aceh Nomor: Sprin/809/VII/HUK.11.1//2018 tanggal 16 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Juni 2018, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Juni 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Juni 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Juni 2018, tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-HS/20118/PTUN-BNA, tanggal 23 Juli 2018 tentang Hari sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
9. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama YUDHI IRAWAN pangkat BRIPKA, NRP 84110200.

II. Tenggang Waktu Gugatan:

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 19 April 2018 ;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 April 2018 diserahkan langsung oleh petugas Pengamanan Internal (Paminal) di ruang Paminal Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe ;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan / didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2018 melalui kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN ;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama YUDHI IRAWAN pangkat BRIPKA, NRP 84110200, oleh Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu:
 - Hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Penggugat tidak lagi dapat menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya;
 - Hilangnya pekerjaan Penggugat yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk menghidupi diri dan keluarga;
2. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” sehingga Keputusan a quo dapat dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah.

I. Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri setelah mengikuti Pendidikan Pertama Bintara POLRI di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah dari tanggal 04 Agustus 2003 sampai dengan 13 Juli 2004 yang dinyatakan LULUS berdasarkan Keputusan Kepala SPN Seulawah Nomor SKEP/02/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dan sejak saat itu Penggugat langsung ditempatkan di Polda Aceh ;
2. Bahwa pangkat terakhir Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah BRIPKA sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor KEP/116/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin sebagai anggota POLRI bahkan pada bulan Juni 2013 Penggugat menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian VIII Tahun sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menunjukkan etika profesi secara terus-menerus selama 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh empat) tahun, 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Polri yang lain, ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia berdasarkan KEPPRES RI No : 45/TK/Tahun 2013;
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Penggugat dihubungi oleh Kepala Pos Polisi (Kapospol) untuk menghadap Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag Sumda), Kepolisian Resor Kota (Polresta) Lhokseumawe.

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat dipanggil. Petugas Pengamanan Internal (Paminal) hanya memberi tahu Penggugat bahwa pemanggilan terhadap Penggugat atas perintah Kapolres. Selanjutnya, tanpa diberi tahu maksud pemanggilan tersebut, tanpa diinterogasi dan tanpa dibuat berita acara pemeriksaan, kemudian Penggugat dibawa oleh petugas Paminal ke ruangan Provos untuk dilakukan Tes Urine. Tes urine tersebut dilakukan oleh perawat klinik Polresta Lhokseumawe dengan menggunakan "testpack". Hasil tes urine tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat.

5. Bahwa setelah hasil tes urine Penggugat dinyatakan positif menggunakan narkoba kemudian Penggugat dimasukkan ke dalam Sel tanpa dilakukan pemeriksaan/interogasi terlebih dahulu. Selama dalam kurungan Sel Provos Polresta Lhokseumawe lebih kurang satu bulan, Penggugat harus mengikuti Pembinaan yaitu disuruh lari keliling Mapolresta Lhokseumawe, jalan jongkok, mengikuti apel dengan mengantungi tulisan "saya pemakai narkoba", dan bentuk-bentuk pembinaan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018, Tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas atas nama YUDHI IRAWAN pada bagian *dictum* keputusan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- Terhitung mulai tanggal 15 April 2018, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Bintara Polri tersebut di bawah ini :

Nama : YUDHI IRAWAN
Pangkat/NRP : BRIPKA/84110200
Jabatan : BA SUBSEKTOR GEURUDONG PASE
Kesatuan : Polres Lhokseumawe

Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Bintara Polri karena melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Konkret**, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat untuk peristiwa tertentu, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari Pendidikan Dinas Bintara Polri ;
- Individual** yaitu Objek Gugatan tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya, jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan yaitu ditujukan khusus kepada Penggugat atas nama Yudhi Irawan NRP : 84110200, bertugas di Kesatuan Polres Lhoksemawe;
- Final**, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 15 April 2018 sebagaimana ditegaskan dalam keputusan itu, telah dijalankan dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya segala hak Penggugat sebagai Anggota Polri;

8. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam penjelasan atas pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. melakukan tindak pidana; b. melakukan pelanggaran; c. meninggalkan tugas atau hal lain*";
11. Dalam hal ini, Penggugat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana di atur dalam Bagian Pertama Melakukan Tindak Pidana Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No 1 Tahun 2003 yang berbunyi: "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia*;

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



12. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam objek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 13 (1) PP No. 1 Tahun 2003 yang berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*";

13. Bahwa ketentuan mengenai isi sumpah atau janji anggota kepolisian merujuk kepada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "*Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Adapun lafal sumpah atau janji diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi "*Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

14. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 Penggugat tidak pernah dibuktikan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah atau janji jabatan;

15. Bahwa Penggugat juga tidak pernah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut atau melakukan hal lain seperti menjadi anggota partai politik;

16. Bahwa Pasal 21 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan f Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : (a). dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; (b). diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri ; (c). melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah RI ; (d) melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; (f). melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian antara lain berupa : (1). Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri,

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan mengalami kerugian; (2). Perbuatan berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; (3). Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin ;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yaitu *sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;*

18. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tergugat harus membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran tindak pidana di hadapan peradilan umum akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;

19. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kapolda tentang Pemberhentian Penggugat atau Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya mewajibkan menentukan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan Penggugat harus terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;



20. Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat

(1) UU No. 28 Tahun 1999 Jo. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memenuhi Alasan dalam pemberhentian terhadap Penggugat, menunjukkan proses pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Sebab yang terjadi adalah Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana terhadap Penggugat yang disyaratkan dalam Pasal 11 PP No 1 Tahun 2003 dan Perkap No. 14 Tahun 2011 sebagaimana telah disebutkan di atas. Penerbitan objek sengketa juga tidak didasarkan atas pelanggaran sumpah atau janji jabatan serta tidak terdapat pula tindakan Penggugat yang meninggalkan tugas. Dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah mengabaikan asas kepastian hukum yakni landasan peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan Penggugat dirugikan. Bahwa dengan dilanggarnya asas kepastian hukum, yaitu maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

21. Bahwa selain asas tersebut di atas, di dalam doktrin hukum administrasi negara terdapat pula asas kecermatan yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam mengeluarkan keputusan. Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Pada kenyataannya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan dengan cermat dan teliti mengenai alasan pemberhentian Penggugat;

22. Bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan ini dan sebagai jaminan bagi eksekusi atas Putusan Pengadilan, maka sepatutnya Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

23. Bahwa oleh karena dikeluarkan objek sengketa *a quo* hingga berujung kepada sengketa dan gugatan ini disebabkan kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat maka sepatutnya, Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

II. Permohonan Penundaan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*" Selanjutnya di dalam Pasal 67 Ayat (4) ditegaskan bahwa "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*";
- Bahwa objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam *dictum* kesatu mulai dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018, maka sejak saat itu kerugian telah terjadi dan menimpa Penggugat. Semakin hari, berganti bulan Penggugat dipastikan akan terus mengalami kerugian di setiap bulannya karena dengan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Sedangkan kepastian hukum atas objek sengketa sedang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan.

- Bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dan berimbas kepada keluarga yang menjadi tanggungan Penggugat. Dengan demikian Pengadilan kiranya dapat mengabulkan permohonan penundaan ini karena pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak diharuskan oleh kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) huruf b sebagaimana telah disebutkan di atas;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah beralasan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat dengan segera menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama YUDHI IRAWAN, pangkat/NRP : BRIPKA/84110200 guna menghentikan kerugian yang terjadi terhadap Penggugat ;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

III. Petitum:

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Dari Dinas Polri atas nama YUDHI IRAWAN pangkat BRIPKA NRP
84110200, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

B. Dalam Pokok Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama YUDHI IRAWAN pangkat BRIPKA, NRP 84110200 ;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama YUDHI IRAWAN pangkat BRIPKA, NRP 84110200;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat penggugat seperti semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut;

Adapun objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n. Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 mantan Brigadir Polres Lhokseumawe, yang dalam hal ini sesuai dengan Diktum Kep tersebut pada halaman 2 tentang memutuskan dan menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri/Penggugat tersebut dalam salinan Kep ini sebagaimana tercantum (PTDH tanggal 19 April 2018) sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka III poin 1 Penggugat menyatakan hilangnya kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara serta menghentikan gaji Penggugat oleh Tergugat adalah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Polri, hal ini berdasarkan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Vide Nomor : Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, berdasarkan surat tersebut Kasi Keu Polres Lhokseumawe menghentikan gaji Penggugat Tmt 15 April 2018 dan pada bulan selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji serta hilangnya fasilitas lainnya dengan diterbitkannya/dikeluarkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 3 menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran adalah keliru dan tidak benar, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat sebelumnya Terduga Pelanggar sudah pernah melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2014 dalam perkara penganiayaan terhadap seorang masyarakat dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, penempatan dalam tempat khusus selama 7 (Tujuh) hari dan berdasarkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor : Skep / 19 / IX / 2014 / Sipropam, tanggal 15 September 2014, sedangkan sebagaimana Penggugat jelaskan bahwa Penggugat menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Pengabdian VIII tahun, bahwa bukan Penggugat saja yang menerima tanda kehormatan Satya

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lencana tersebut melainkan seluruh personel/anggota Polri yang telah mendharma baktikan diri atau telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai anggota Polri selama 8 (delapan) Tahun akan diberikan Satya Lencana tersebut ataupun menerima tanda kehormatan dari Presidendan berdasarkan dari masa dinasny.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 4 menyatakan Penggugat dipanggil oleh Paminal Polres Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Penggugat adalah tidak benar dan keliru bahwa Paminal Polres telah mendapat informasi Penggugat diduga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, untuk meyakinkan Penggugat diperiksa urinnnya oleh Urkes Polres Lhokseumawe dan disaksikan oleh anggota Propam Polres serta anggota Urkes pada Bag Sumda dan hasilnya positif dan telah dibutkan berita acaranya, bahwa Tergugat yakin Penggugat ada menggunakan Narkotika jenis sabu berdasarkan laporan dari Istri Penggugat sendiri kepada Kabag Sumda Polres Lhokseumawe yaitu Kopol H.SUHARMADI berdasarkan laporan tersebut Kabag Sumda memerintah Propam Lhokseumawe memanggil dan memeriksa Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan urine.

5. Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan kronologis pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh personil sebagaimana tersebut diatas,kemudian adapun tahapan-tahapan dan proses penanganan yang dilakukan oleh Sie Propam Polres Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

a Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 istri dari Bripka Yudi Irawan a.n Sdri Maulina datang ke Polres Lhokseumawe dan menjumpai Kabag Sumda a.n Kopol H. Suharmadi, SE untuk mengadukan suaminya tersebut yang tidak memberikan nafkah berupa gaji untuk keperluan / kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya dan kalau dirumah sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, selanjutnya oleh Kabag Sumda menanyakan kepada istrinya apa Bripka Yudi Irawan ada menggunakan

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, dan oleh istrinya menjelaskan bahwa Bripka Yudi Irawan sering menggunakan Narkoba di rumahnya di Aspol Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Pemkot Lhokseumawe, setelah itu Kabag Sumda memerintahkan Bripka Yudi Irawan untuk menghadap kabag Sumda pada tanggal 23 Desember 2016.

- b. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2016 Terduga Pelanggar menghadap kompol H.SUHARMADI bersama istrinya dan setelah bertemu kompol H.SUHARMADI Terduga Pelanggar dan istri di nasehati dan selanjutnya Kabag Sumda meminta Kasi Propam untuk membawa Bripka Yudi Irawan ke ruangan Si Propam untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis Sabu, setelah itu oleh Aiptu Syukri menanyakan kapan terakhir menggunakan Narkoba dan oleh Bripka Yudi Irawan mengakui benar ada menggunakan sabu pada tanggal 21 Desember 2016 di Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang pada saat melaksanakan cuti ke Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang untuk menjenguk orang tuanya.
- c. Selanjutnya oleh Kasi Propam menghadap Kapolres Lhokseumawe memberitahukan hasil tes urine terhadap Bripka Yudi Irawan yang hasilnya positif Sabu dan oleh Kapolres Lhokseumawe yang saat itu masih dijabat oleh AKBP HENDRI BUDIMAN, SH. S.Ik. MH memerintahkan Kasi Propam untuk diproses melalui sidang KKEP dengan pertimbangan Kapolres karena sering hilangnya ban dan batre (AKI) mobil dinas di tempat parkir di halaman belakang Polres Lhokseumawe bahkan dalam bulan Desember 2016, 4 (empat) buah Truk barang bukti yang ada di parkir halaman belakang Polres juga bannya ikut hilang dan oleh Kapolres mencurigai hal itu dilakukan oleh Personil Polri yang menggunakan Narkoba.
- d. Dan juga mengingat Terduga Pelanggar mengetahui bahwa Polres Lhokseumawe ada melaksanakan Sosialisasi terhadap Surat Telegram

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapolda Aceh Nomor : ST / 788 / X / 2014, tanggal 31 Oktober 2014, tentang sosialisasi kepada seluruh Personil Polri agar tidak lagi menyalahgunakan Narkoba, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 akan diberikan tindakan tegas berupa Sidang KKEP dengan putusan hukuman PTDH dari Dinas Polri bagi yang menyalahgunakan Narkoba dan juga Terduga Pelanggar sudah membuat Surat Pernyataan tentang tidak akan terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan bila terbukti bersedia di Proses melalui Sidang KKEP dengan Putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri yaitu tertanggal 14 Juli 2015 ditandatangani diatas Materai 6.000 serta pertimbangan Kapolres Lhokseumawe dengan sering hilangnya barang-barang inventaris Dinas Polri ataupun barang bukti yang diduga kuat dilakukan oleh oknum pengguna narkoba sehingga oleh Kapolres Lhokseumawe saat itu mengambil kesimpulan bahwa semua personil Polri yang terlibat atau terbukti penyalahgunaan Narkoba akan di ajukan ke Sidang KKEP dengan Putusan PTDH dari dinas Polri.
- e. Selain itu sebelumnya Terduga Pelanggar sudah pernah melakukan pelanggaran disiplin :
- pada tahun 2014 dalam hal melakukan penganiayaan terhadap seorang masyarakat dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, penempatan dalam tempat khusus selama 7 (Tujuh) hari.
 - Sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor : Skep / 19 / IX / 2014 / Sipropam, tanggal 15 September 2014.
- f. bahwa selain terhadap Bripta Yudi Irawan, dalam bulan Desember 2016 oleh Kapolres Lhokseumawe juga memerintahkan dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota Sat Reskrim dan Sat Intelkam dan fungsi lainnya serta Polsek jajaran Polres Lhokseumawe yang diduga terindikasi menggunakan narkoba dan hasilnya ditemukan 7 (tujuh) orang lagi positif menggunakan Sabu dan semuanya diproses melalui sidang KKEP dengan putusan direkomendasikan PTDH dari dinas Polri.
- g. bahwa sebelum di buat laporan Polisi tentang pelanggaran KEP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggaran, terlebih dahulu dilaksanakan
- Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanjak / Rapat Perwira Staf Polres Lhokseumawe yang dipimpin oleh Waka Polres Lhokseumawe guna menentukan layak atau tidak layak lagi yang bersangkutan dipertahankan sebagai anggota Polri, dan berdasarkan hasil wanjak tersebut yang dihadiri oleh 13 Perwira Staf Polres Lhokseumawe diperoleh hasil bahwa yang bersangkutan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, dan selanjutnya berdasarkan hasil Wanjak tersebut oleh Kapolres Lhokseumawe mengeluarkan penilaian status atau penilaian terhadap Terduga Pelanggar yang intinya tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.

- h. setelah itu Si Propam Polres Lhokseumawe membuat laporan Polisi pelanggaran KEP Nomor : LP-A / 10 / IV / 2017 / Si Propam, tanggal 3 April 2017 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Terduga pelanggar, kemudian setelah selesai pemberkasan Si Propam melakukan permintaan Jukrah dari Bid Propam Polda Aceh dan setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap, kemudian Si Propam melakukan permintaan Saran-Pendapat Hukum (SPH) dari Bidkum Polda Aceh, selanjutnya setelah turunnya SPH dari Bidkum Polda Aceh langsung mempersiapkan segala Administrasi pelaksanaan Sidang KKEP dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terduga Pelanggar Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dijatuhkan sanksi yang bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri sesuai dengan Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Put / 10 / IX / 2017 / KKEPP, tanggal 20 September 2017 dan terhadap Putusan tersebut oleh Terduga Pelanggar menyatakan merasa keberatan dan akan mengajukan banding.

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 point 5 menyatakan Penggugat dimasukkan kedalam sel tanpa dilakukan pemeriksaan/interogasi terlebih dahulu adalah dalil yang keliru dan hanya asumsi Penggugat saja, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut atas perintah Kapolres Lhoseumawe kepada Kasi Propam agar Penggugat tidak boleh kemana-mana dan hanya duduk di penjagaan saja, jadi dalam hal ini Penggugat tidak ada ditahan pada tanggal 23 Desember 2016.
7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 dan 6 perlu di kesampingkan mengingat penjelasan penggugat tidak relevan dengan pokok perkara, karena Tergugat dalam melaksanakan proses/mekanisme sebelum dan sesudah sidang KKEP sampai dengan penerbitan objek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh vide Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga Kepolisian RI, dan tindakan Tergugat telah dilindungi oleh Hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana pejabat tata usaha Negara.
8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 poin 11 menyatakan penggugat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor. 1 tahun 2003 adalah keliru dan tidak berdasar serta terlalu dini bahwa penggugat telah diproses di peradilan umum sehingga Penggugat dalam menuangkan arti dalam gugatannya mengada- ada dan penggugat harus banyak mempelajari aturan yang ada di Kepolisian RI, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak ada diproses ke pidananya, melainkan diproses di internal Polri sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri seta Perkap Nomor 14 Tahun 2011

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kode Etik Polri serta Perkap Nomor. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kode Etik Polri (SOTK).

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 dan 8 poin 12 s.d. 19 menyatakan tentang melanggar sumpah dan janji dan melakukan tindak pidana serta tidak pernah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut adalah keliru dan persepsi Penggugat saja dalam membuat gugatan, perlu Tergugat jelaskan bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan hukum yang ada di Polri sebagaimana Tergugat jelaskan jawaban pada huruf h adalah Penggugat telah melanggar dan mengetahui bahwa Polres Lhokseumawe ada melaksanakan Sosialisasi terhadap Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST / 788 / X / 2014, tanggal 31 Oktober 2014, tentang sosialisasi kepada seluruh Personil Polri agar tidak lagi meyalahgunakan Narkoba, dan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 akan diberikan tindakan tegas berupa Sidang KKEP dengan putusan hukuman PTDH dari Dinas Polri bagi yang menyalahgunakan Narkoba dan juga Terduga Pelanggar sudah membuat Surat Pernyataan tentang tidak akan terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan bila terbukti bersedia di Proses melalui Sidang KKEP dengan Putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri yaitu tertanggal 14 Juli 2015 ditandatangani diatas Materai 6.000, jadi jelas sudah sudah bahwa Penggugat bukan diproses melalui di Peradilan, akan tetapi di proses di internal Polri, sedangkan perkara Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah adalah dalil yang keliru dalam menuangkan dalam gugatannya sehingga proses dan mekanisme pemeriksaan terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 vide Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “ Anggota Kepolisian Negara Republik

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Perkap nomor. 14 tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Polri pasal 21 ayat 3 huruf d yang berbunyi “melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP “, jadi Penggugat pada saat dilantik menjadi anggota Polri wajib mengucapkan sumpah dan janji yang salah satunya isi sumpah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia vide pasal 22 ayat 1 adalah “akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Republik Indonesia yang dipercayakan kepada Penggugat dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat anggota Kepolisian RI “, jadi jelas sudah Penggugat yang melanggar sumpah dan janji sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan perbuatan Penggugat tidak ada diproses perkara pidananya yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) hanya diproses di Internal Polri itu sendiri, yang berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap diri Penggugat oleh Si propam Polres Lhokseumawe pada tanggal 23 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan urine tersebut positif (+) narkoba jenis sabu dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan urine Polres Lhokseumawe sehingga diproses sidang KKEP sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh vide Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Kepolisian Negara Republik Indoneisa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga Kepolisian RI.

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 dan 10 poin 20 s.d. 23 menyatakan asas kepastian hukum yang dilakukan Tergugat terhadap

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh vide Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga Kepolisian RI, dan tindakan Tergugat telah dilindungi oleh Hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana pejabat tata usaha Negara, sedangkan mengenai pembatalan objek sengketa adalah wewenang Hakim Majelis Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa tentang mekanisme dalam proses penanganan perkara dari awal hingga akhir sampai diterbitkannya objek sengketa tersebut apakah sudah sesuai prosedur yang ada diperaturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa dalil pada halaman 10 s.d. 11 angka V tentang Permohonan Penundaan dan penggugat tidak lagi mendapatkan gaji untuk menghidupi keluarganya dengan akibat hukum dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh vide Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tindakan Tergugat telah dilindungi oleh Hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana pejabat tata usaha Negara, dan dapat dibuktikan dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, Mohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan penggugat tidak sesuai dengan fakta kejadian maupun Fakta Hukum;
3. Menyatakan sah Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200, Brigadir Polres Lhokseumawe;

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini. Apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Etbono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Agustus 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 28 Agustus 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 18 September 2018 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negera Seulawah NO.POL. :SKEP/02/VII/2004 DAN Ijazah Kepolisian Negara NO.IJ/469/VII/20904 (Foto Copy dari copy);
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Nomor. :Kep/116/VI/2015 (Foto copy dari copy);
3. Bukti P-3 : Foto copy Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian No.11025/12/2013 berdasarkan KEPRES RI No. 45/TK/2013 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh tentang PTDH No: Kep/113/IV/2018 (Foto Copy dari copy)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 4 September 2018 dan 26 September 2018 telah

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-48, yaitu sebagai berikut

1. Bukti T-1 : Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP-A/10/IV/2017/Si Propam, tanggal 3 April 2017 tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Briпка Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/10/IV/2017/ Si Propam, tanggal 3 April 2017 tentang Pemeriksaan saksi, ahli, dan Terduga Pelanggar (Foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/294/XII/2016/Urkes, tanggal 23 Desember 2016 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Urine pada tanggal 23 Desember 2016 (Foto Copy sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T-5 : Foto copy Nota Dinas Kasi Propam Polres Lhokseumawe Nomor : B/ND-01/I/2017/Si Propam, tanggal 05 Januari 2017 yang dituju kepada Kapolres Lhokseumawe Perihal mohon petunjuk dan arahan terhadap perkara Iptu P. Simamora Nrp 60090111 dan kawan-kawan (Dkk) 7 (tujuh) Orang dalam hal hasil Tes Urine Positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu (Foto copy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/60/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang wanjak/rapat Perwira Staf Polres Lhokseumawe untuk menentukan dan memastikan tentang layak/tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri a.n Iptu P. Simamora Nrp 60090111 dan

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan (Dkk) 7 (Tujuh) Orang (Foto Copy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Foto copy Absensi Perwira Staf Yang Hadir Pada Saat Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Penanganan Perkara Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 2 Maret 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Foto copy Notulen Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Tindak Lanjut Penanganan Perkara Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 2 Maret 2017 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Hasil Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Tindak Lanjut Penanganan Perkara Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 2 Maret 2017 (Foto Copy sesuai dengan aslinya)

10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Keputusan Sidang Wanjak/Rapat Perwira Staf Nomor : KEP/06/III/2017/ Si Propam, tanggal 2 Maret 2017 tentang Putusan Pelaksanaan Wanjak (Foto copy sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Kapolres Lhokseumawe selaku Ankum tentang Penilaian Ankum Terhadap Anggota Polri a.n Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe tertanggal 9 Maret 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T-12 : Foto copy Dokumentasi Pelaksanaan Tes Urine Terhadap Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 23 Desember 2016 (Foto Copy dari scan);

13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor :R/75/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Permintaan petunjuk dan arahan pelanggaran KEPP a.n Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabid Propam (Foto Copy sesuai dengan aslinya)

14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Kabid Propam Polda Aceh Nomor : R/69/V/2017/Propam, tanggal 23 Mei 2017 tentang Petunjuk dan saran untuk pelaksanaan sidang KKEP a.n Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kapolres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor : R/158/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 tentang Permohonan pendapat dan saran hukum pelaksanaan Sidang KKEP a.n Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabidkum (Foto copy sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Rahasia Kapolda Aceh Nomor : R/781/VIII/2017/Bidkum, tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pendapat dan Saran Hukuma.n. Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kapolres Lhokseumawe (Foto Copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Kasi Propam Polres Lhokseumawe Nomor : R/09/IX/2017, tanggal 11 September 2017 tentang usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri a.n. Briпка Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto Copy sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T-18 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor : Kep/ 09 /IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Foto copy sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Foto copy Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/1742/IX/2017, tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan sebagai penuntut dalam perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n. Briпка Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Foto copy Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/1743/IX/2017, tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan sebagai sekretaris sidang Komisi Kode Etik Polri a.n. Terduga Pelanggar Briпка Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Foto copy Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin/1744/IX/2017, tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan sebagai Pendamping a.n. Terduga Pelanggar Briпка Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe dalam

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Kode Etik Profesi Polri (Foto Copy sesuai dengan aslinya)

22. Bukti T-22 : Foto copy Surat Kuasa Briпка Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe memberi kuasa kepada Penata Salman Alfarasi, SH.MM Nip 196805182002121003 selaku pendamping dalam sidang KKEP, tertanggal 11 September 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Foto copy Surat Panggilan Nomor : Spg/55/IV/2017/Si Propam, tanggal 10 April 2017 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Aiptu Syukri Nrp 75080667 Jab Brig Paminal Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto Copy sesuai dengan aslinya)

24. Bukti T-24 : Foto copy Surat Panggilan Nomor : Spg/56/IV/2017/Si Propam, tanggal 12 April 2017 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Briпка Nadya Dwi Rizky, Amd Nrp 93020870 Jab Brig Urkes Bag Sumda Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Foto copy Surat Panggilan Nomor : Spg/57/IV/2017/Si Propam, tanggal 13 April 2017 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Brigadir Fahrizal Nrp 87011346 Jab Brig Si Propam Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26 : Foto copy Surat Panggilan Nomor : Spg/61/IV/2017/Si Propam, tanggal 17 April 2017 tentang pemanggilan sebagai Terduga Pelanggar a.n. Briпка Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-27 : Foto copy Surat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Put / 10 / IX/ 2017 / KKEPP, tertanggal 20 September

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (Foto Copy sesuai dengan aslinya)

28. Bukti T-28 : Foto copy Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Di persidangan KKEP a.n. Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 20 September 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T-29 : Foto copy Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor : R / 10 / IX / 2017 / KKEP, tanggal 22 September 2017 tentang Saran pertimbangan pemberhentian Tidak dengan Hormat dari dinas Polri a.n. Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T-30 : Foto copy Kapolres Lhokseumawe Nomor : R/192/IX/2017, tanggal 25 September 2017 tentang Putusan Sangsi Administratif berupa Rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri a.n. Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T-31 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: Kep/10/IX/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Terduga Pelanggar a.n Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto Copy sesuai dengan aslinya)

32. Bukti T-32 : Foto copy Berita acara Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 20 September 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

33. Bukti T-33 : Foto copy 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pelaksanaan sidang KKEP a.n Terduga Pelanggar Bripka Yudhi Irawan Nrp

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan
Polres Lhokseumawe, tanggal 20 September 2017 (Foto copy
dari Foto copy);

34. Bukti T-34 : Foto copy Surat Pernyataan a.n Bripka Yudhi Irawan Nrp
84110200 Jabatan Brig Sat Lantas Kesatuan Polres
Lhokseumawe menyatakan bahwa tidak akan terlibat atau
melibatkan diri dari Penyalahgunaan Narkoba apabila terbukti
terlibat penyalahgunaan Narkoba, maka sanggup dan bersedia
diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlakuyaitu di Proses melalui sidang KKEP dengan Putusan
Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang
ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 14 Juli 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T-35 : Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :
Skep/19/IX/2014/Si Propam, tanggal 15 September 2014
tentang pelanggaran tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan atau melakukan hal-hal yang dapat menurunkan
kehormatan dan martabat Negara Pemerintah atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Foto Copy sesuai dengan aslinya)

36. Bukti T-36 : Foto copy Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor:
ST/788/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 perihal Sosialisasi
terhadap Anggota untuk tidak terlibat lagi dalam
penyalahgunaan Narkoba (mengguna, menyimpan,
mendedarkan, menguasai (Foto copy dari Foto copy);

37. Bukti T-37 : Foto copy Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor:
ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 perihal perintah
lisan Kapolri pada acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang
tindakan tegas terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan
Narkoba (Foto copy dari Foto copy);

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : Foto copy Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor : R/193/IX/2017, tanggal 25 September 2017 tentang Putusan Sidang KKEP a.n Terduga Pelanggar Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe tentang tidak menerima terhadap putusan sidang KKEP tersebut yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabid Propam dan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding (Foto copy sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Foto copy Surat Nota Dinas Kabid Propam Nomor : B/ND-154/II/HUK.12.10./2018/Propam, tanggal 14 Februari 2018 tentang Mohon Penetapan Penjatuhan Hukuman a.n. Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto Copy sesuai dengan aslinya)
40. Bukti T-40 : Foto copy Surat Nota Dinas Ketua Sidang Banding Nomor : B/ND-165/XII/2017/KOM BANDING, tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding a.n. Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Foto copy Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n Bripka Yudhi Irawan Nrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong Pase Kesatuan Polres Lhokseumawe (Foto copy dari Salinan);

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-42 : Foto copy Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1 huruf b tentang Kode Etik Profesi Polri (Foto copy dari Foto Copy);
43. Bukti T-43 : Foto copy Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Foto Copy dari Foto Copy);
44. Bukti T-44 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Pasal 13 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Foto copy dari Foto Copy);
45. Bukti T-45 : Foto copy Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, Pasal 38 tentang Tata cara pengajuan PTDH bagi anggota Polri (Foto copy dari Foto Copy);
46. Bukti T-46 : Foto copy Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 30 dan 35 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Foto Copy dari Foto Copy)
47. Bukti T-47 : Foto copy Buku Expedisi tanda bukti Penyerahan Kepemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor :Kep/113/IV/2018, yang diterima pada tanggal 30 April 2018 dan Foto dokumentasi (Foto copy sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T-48 : Foto copy Surat Perintah Kapolres Nomor: Sprin/2504/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang selesai Apel pagi agar melaksanakan tindakan fisik yang bersifat pembinaan dan membersihkan lingkungan Mako Pores Lhokseumawe serta mengikuti setiap acara keagamaan yang dilaksanakan di Polres Lhokseumawe dan selesai pelaksanaan kegiatan agar Stanbay di ruangan Sipropam Polres Lhokseumawe sebagai pengawasan langsung Kasi Propam Polres Lhokseumawe (Foto Copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis namun tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada Persidangan tanggal 18 September 2018 dan yaitu bernama:

1. IRHAMNI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertugas di Polres Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Penggugat Positif menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa istri Penggugat mengetahui Penggugat menggunakan Sabu;
- Bahwa Penggugat mengakui telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu ;

2. SUHARMADI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ada laporan dari Istri Penggugat ke Polres Lhokseumawe terkait Penggugat mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Penggugat dan hasilnya Positif menggunakan sabu ;
- Bahwa Penggugat pernah dilakukan Pembinaan setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa telah dilaksanakannya Sidang KKEP dan perangkat sidang lengkap;
- Bahwa putusan Sidang KKEP menyatakan Penggugat tidak layak jadi Anggota Polri dan di PTDH ;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengakuan dari Penggugat telah mengkonsumsi sabu ;

3. AZHARI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dites urine berkas pendahuluan dikirim ke Polda Aceh untuk dipelajari;
- Bahwa secara Materiil dan Formil perbuatan Penggugat sudah sesuai dengan Perkap Nomor 19 tahun 2012;
- Bahwa sesuai arahan dan petunjuk akan dilaksanakan sidang KKEP ;
- Bahwa dalam sidang KKEP Penggugat direkomendasikan PTDH ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Yudhi Irawan, Pangkat : BRIPKA, NRP 84110200 (vide bukti T-41);

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2018 dengan tidak menyampaikan eksepsi namun langsung pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung mengenai pokok sengketa, sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah penerbitan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Yudhi Irawan, Pangkat : BRIPKA, NRP 84110200 (*vide bukti T-41*) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)"?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* Penjelasan Pasal 53 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang

digugat tersebut sesuai hukum (*rechtmatig*) atau tidak;
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";

Menimbang, bahwa merujuk pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa *"...Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia";*

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan ketentuan diatas telah diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol :

Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan

Sumber Daya Manusia Polri yang mengatur;

- **Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri :**

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU dibawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Panduan Teknis atas Keputusan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok

– Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri

menyebutkan sebagai berikut :

- Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;
 - Angka 12 menyebutkan: Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu dibawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Wilayah, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda;
 - Angka 13 menyebutkan: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 jo Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis - Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu dibawah adalah Kapolda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Bripka dikesatuan Polres Lhokseumawe yang ditempatkan di Subsektor Geurudong Pase (vide **bukti T-3** dan **keterangan saksi Irhamni**), dalam hal ini wilayah Polres Lhokseumawe tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jika dihubungkan dengan Panduan Tekhnis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri maka yang berwenang untuk menjatuhkan atau

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat

adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa yaitu Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19

April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas

nama Yudhi Irawan, Pangkat : BRIPKA, NRP 84110200 (*vide bukti T-41*), maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kapolda Aceh memiliki kewenangan untuk

menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan

objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur

formil dan substansi materiil, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, Penggugat di

berhentikan secara tidak hormat karena melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap

Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemberhentian tersebut, akan di uraikan

beberapa ketentuan yang terkait dalam sengketa *a quo* dalam bentuk

pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. melakukan tindak pidana;

b. melakukan pelanggaran;

c. meninggalkan tugas atau hal lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 di atur:

(1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan , pasal 20 ayat (1) dan (2) , pasal 21 ayat (1), (2), Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

Pasal 20

- (1) *Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.*
- (2) *Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.*

Pasal 21 ayat 1 dan 2

- (1) *Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:*
 - a. *perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;*
 - b. *kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;*
 - c. *kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;*
 - d. *dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;*
 - e. *dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;*
 - f. *dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau*
 - g. *PTDH sebagai anggota Polri;*
- (2) *Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

(1) Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:

- a. *pada tingkat kewilayahan, kepada:*
 1. *Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan*
 2. *Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c. penanganan barang bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1)** Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;
- (2)** Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP;
- (4)** Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan terkait prosedur penerbitan objek sengketa, diketahui bahwa sebelum penerbitan objek sengketa disyaratkan adanya sidang KKEP;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Bripta pada kesatuan Polres Lhokseumawe (keterangan saksi Irhamni dipersidangan);
2. Bahwa atas dasar surat perintah Kapolres Lhokseumawe, pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.53 wib yang bertempat di ruangan Si Propam Polres Lhokseumawe, Kabag SUMDA telah melakukan tes urine terhadap Penggugat dengan hasil tes urine positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu (Amphetamin) (*vide bukti T-3, T-4, dan Keterangan saksi Irhamni dipersidangan*);
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Penggugat tersebut telah di dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/10/IV/2017/Si Propam tanggal 3 April 2017 yang dibuat oleh Ka Si Propam a.n Rusli , kesatuan Polres Lhokseumawe (*vide bukti T-1*);
4. Bahwa Kapolres Lhokseumawe telah mengeluarkan surat Perintah Nomor : Sprin/10/IV/2017/Si Propam tanggal 3 April 2017 untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan terduga pelanggar untuk menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut (*vide bukti T-2*);
5. Bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor : SPG/55/IV/2017/Si Propam tanggal 10 April 2017, surat panggilan Nomor : SPG/56/IV/2017/Si Propam tanggal 12 April 2017, surat panggilan Nomor : SPG/57/IV/2017/Si Propam tanggal 13 April 2017 dan SPG/61/IV/2017/Si Propam tanggal 17 April 2017 telah dipanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran kode etik dan profesi anggota Polri yang telah dilakukan oleh Penggugat serta Terduga Pelanggar (*vide bukti T-23, T-24, T-25 dan T-26*);
6. Bahwa kemudian berdasarkan surat perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor: Sprin /60/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 dilakukan sidang wanjak pada tanggal 2 Maret 2017 dengan hasil menyatakan Penggugat tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri dan selanjutnya diproses melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) (*vide bukti T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10*);
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kapolres Lhokseumawe Nomor: R/75/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Petunjuk dan arahan Hukum mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, Kabid propam Polda

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh telah mengeluarkan surat jawaban Nomor: R/69/V/2017/Propam tanggal 23 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Penggugat dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke sidang KKEP (*vide bukti T-13 dan T-14*);
8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/158/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Kapolres Lhokseumawe telah mengirimkan surat permohonan dan saran hukum kepada Kapolda Aceh , apakah perbuatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran yang dapat di PTDH dari Anggota Polri? dan berdasarkan Surat Nomor : R/781/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 A.n Kapolda Aceh, Kabidkum Polda Aceh telah mengirimkan surat kepada Kapolres Lhokseumawe bahwa perbuatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran yang dapat di PTDH dari Anggota Polri dan segera dilaksanakan sidang KKEP (*vide bukti T-15, T-16*);
9. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/09/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Kasi Propam Polres Lhokseumawe telah mengirimkan surat kepada Kapolres Lhokseumawe untuk mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik dan Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat (*vide bukti T-17*);
10. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/09/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Kapolres Lhokseumawe telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menyidangkan Penggugat yang diduga melanggar Kode Etik dan Profesi Polri, serta ditunjuk pula Sekretaris, Penuntut, Petugas Pengawasan, Petugas Pengamanan, dan dimintakan pendamping untuk mendampingi Terduga Pelanggar (*vide bukti T-18, vide bukti T-19, T-20, T-21 dan T-22*);
11. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 Komisi Kode Etik dan Profesi Polri telah melaksanakan sidang kode etik dan profesi Polri atas nama Penggugat dengan Putusan yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan menjatuhkan sanksi bersifat

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri. Atas Putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding dengan surat tanggal 25 September 2017 (*vide bukti T-27, T-28, T-32, T-33, T-38, dan Keterangan Suharmadi dipersidangan*);

12. Bahwa berdasarkan surat Nomor R/10/IX/2017/KKEP tanggal 22 September 2017 Ketua Komisi Sidang KKEP mengirimkan saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat kepada Kapolres Lhokseumawe dan selanjutnya berdasarkan surat Nomor R/192/IX/2017 tanggal 25 September 2017, a.n Kapolres, Wakapolres Lhokseumawe telah mengirimkan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat kepada Kapolda Aceh (*vide bukti T-29 dan T-30*);

13. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor B/ND-164/XII/2017/KOM BANDING tanggal 15 Desember 2017 telah dilaksanakannya Sidang Komisi Banding (*bukti T-40*) dan berdasarkan Nota Dinas Nomor B/ND-154/III/HUK.12.10./2018/Propam tanggal 14 Februari 2018 telah ada hasil putusan sidang banding komisi kode etik Polri yaitu menyatakan menolak permohonan banding dari Penggugat (*bukti T-39*);

14. Bahwa kemudian terbit objek sengketa pada tanggal 15 April 2018 dengan mendasari pada Keputusan Sidang KKEP dan usulan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Penggugat (*vide bukti T-41*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat terindikasi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, hal ini telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Penggugat di Si Propam Polres Lhokseumawe pada tanggal 23 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu (*Bukti T-3, Bukti T-4 dan keterangan saksi Irhamni di Persidangan*);

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap indikasi tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Polres Lhokseumawe telah melakukan sidang Kode Etik Polri pada tanggal 20 September 2017 di Polres Lhokseumawe (**Bukti T-27, T-28, T-32, T-33**) ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan sidang kode etik Polri berdasarkan Laporan Polisi atas nama Penggugat, Kapolres Lhokseumawe telah memerintahkan kepada Propam Polres Lhokseumawe selaku Akreditor agar segera melakukan pemeriksaan pendahuluan kepada Penggugat (**Bukti T-2**) dengan memanggil saksi-saksi dan Penggugat untuk diminta keterangannya (**Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25 dan Bukti T-26**);

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti **T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10** , dapat diketahui sebelum membentuk komisi kode etik Polres Lhokseumawe terlebih dahulu juga melaksanakan wanjak sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri untuk menentukan apakah permasalahan yang dipersangkakan kepada Penggugat layak diteruskan atau tidak ke Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri. Akan tetapi, hasil dari wanjak tersebut adalah Penggugat tidak layak menjalani tugas dan profesi sebagai anggota Polri serta tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri dan memutuskan untuk tetap melanjutkan permasalahan Penggugat tersebut ke Sidang Kode Etik dan Profesi Polri;

Menimbang, bahwa dari bukti **T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17** dapat diketahui Kapolres Lhokseumawe mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat perihal permintaan saran hukum mengenai permasalahan Penggugat dan telah dibalas oleh Tergugat dengan menyampaikan pendapat dan sarannya yang ditujukan kepada Kapolres Lhokseumawe yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 7 Ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke sidang Kode Etik Profesi Polri, dan atas saran dan Pendapat dari Tergugat tersebut, Kasi Propam polres Lhokseumawe

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan sidang KKEP kepada kapolres Lhoikseumawe pada tanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2017 telah dilaksanakannya Sidang KKEP dengan agenda Pembacaan Putusan di Polres Lhokseumawe dan pada Sidang Kode Etik tersebut Penggugat hadir di dampingi oleh pendamping (**Bukti T-15, Bukti T-21, T-27, T-28, T-32, T-33, dan keterangan saksi Suharmadi di Persidangan**) serta telah diputuskan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-29 dan T-30** dapat diketahui setelah Putusan sidang KKEP tersebut, Ketua KKEP telah mengirimkan surat tanggal 22 September 2017 tentang saran pertimbangan PTDH Penggugat kepada Kapolres Lhokseumawe dan berdasarkan surat dari Ketua KKEP tersebut Kapolres Lhokseumawe telah mengirimkan surat tanggal 28 September 2017 tentang saran Pertimbangan PTDH atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T-39 dan bukti T-40** , dapat disimpulkan Penggugat diberikan kesempatan untuk membela diri atas keluarnya Putusan sidang Kode Etik dan Profesi Polri kepada Komisi banding di Polda Aceh , dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bahwa Penggugat telah menggunakan upaya hukum Banding ke Polda Aceh dan dari Putusan Banding tersebut pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan Putusan Sidang KKEP Polri, sehingga dapat disimpulkan dalam memberikan/menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Tergugat tidak serta merta langsung mengeluarkan Objek sengketa a quo dan langsung menjalankan Putusan Sidang Kode Etik Polri tersebut, akan tetapi Tergugat terlebih dahulu menunggu putusan sidang komisi banding ;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, Pasal 30, Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan seluruh prosedur pelaksanaan dalam penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat melalui mekanisme Sidang Kode Etik dan Profesi Polri telah dilalui seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dasar hukum dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah terlebih dahulu dilalui tahapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa secara substansi telah tepat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai substansi penerbitan objek sengketa adalah untuk menjawab pertanyaan “apakah Penggugat telah tepat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana tertuang dalam objek sengketa?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap No. 14 tahun 2011 mengatur:

“Setiap Anggota Polri wajib:

b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”;

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015 pernah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menyalahgunakan Narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna apabila masih kedapatan menggunakan Narkoba dari hasil pemeriksaan urine/rambut, maka siap menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, yang ditandatangani di atas materai (**bukti T-34**);
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Kapolda Aceh telah dikirimkan Surat Telegram Nomor: ST/939/XII/2014 yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2015 akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP dengan hukuman PTDH bagi anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba (**bukti T-32**);
3. Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Hukuman disiplin Nomor : Skep /19/IX/2014/ Si Propam tanggal 15 September 2014 terhadap Penggugat pernah terkena hukuman disiplin, dengan hukuman berupa Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari (**bukti T-35**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sebagai anggota Polri yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes urine terbukti sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu, telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan Polri sebagaimana kewajiban yang diembankan kepada setiap anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b perkap 14 tahun 2011, terlebih sebelumnya Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin dalam tugasnya sebagai Anggota Polri yang sehingga dapat disimpulkan Penggugat sering melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberi kesempatan untuk bertugas kembali sebagai anggota Polri namun ternyata

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan pelanggaran yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan dalam penerbitan objek sengketa seharusnya Tergugat terlebih dahulu membuktikan tindak pidananya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2011, pada intinya mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat di tetapkan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 tahun 2011, yang berdasarkan Putusan KKEP telah ditetapkan sebagai Pelanggar dan dijatuhi putusan rekomendasi PTDH, yang berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) tergolong dalam pelanggaran yang dimuat dalam huruf d ketentuan tersebut, yakni “melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 diatur:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;*
- b. melakukan pelanggaran;*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain”;*

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, diatur:

(1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

- a. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- b. *diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- c. *melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 tersebut terletak pada Bagian Pertama Sub Bab “Melakukan Tindak Pidana”, yang membagi perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana menjadi 3 (tiga) perbuatan yang kemudian di terapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang termuat dalam pasal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 di sebutkan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 13 tersebut terletak dalam Bagian Kedua Sub Bab “ Melakukan Pelanggaran”, yang kemudian diterapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf d, sehingga dapat ditafsirkan secara

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematis bahwa perbuatan yang di muat dalam pasal tersebut tergolong dalam kategori pelanggaran dalam hal ini pelanggaran terhadap Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap no. 14 tahun 2011 yang mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sebelum diputuskan melalui sidang KKEP, ditujukan untuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c Perkap 14 tahun 2011, sedangkan terhadap pelanggar KKEP sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap 14 tahun 2011 tidaklah perlu dibuktikan pelanggaran pidananya karena tidak tergolong dalam tindak pidana namun lebih pada ranah etik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa menurut *S. F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 364-365)*, Asas Kepastian Hukum mengandung arti:

- Bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan;
- Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) terhadap suatu keadaan objek

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebankan dan merugikan pihak penerima keputusan;

Menimbang, dari pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang sama-sama memiliki maksud dan tujuan serta suatu tindakan dari Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dikarenakan mencoreng citra, reputasi dan kehormatan Polri sebagaimana kewajiban yang diembankan kepada setiap anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b perkap 14 tahun 2011 yaitu terbukti positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah didukung oleh keterangan-keterangan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan dan telah pula mengkaji fakta-fakta yang relevan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *aquo* bukanlah suatu tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, melainkan sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa *aquo* merupakan tindakan yang harus diambil dalam rangka melaksanakan Asas Kepastian Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Asas Kecermatan yaitu Tergugat telah cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa Tergugat mencermati prosedurnya hal tersebut dapat diketahui telah dilakukannya Pemeriksaan urine, laporan polisi, pemanggilan terduga pelapor serta saksi-saksi, meminta saran dan pendapat hukum, sidang wanjak serta sidang KKEP dan sidang Komisi banding yang didukung oleh data-data dan bukti-bukti, hal tersebut dilakukan dalam rangka bertujuan menjadikan anggota-anggota Polri untuk menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri sehingga penerbitan Objek Sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan ;

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum pula untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar **Rp.299.000,-** (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, Tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 18 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

d.t.o.

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

I. MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

d.t.o.

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA



PANITERA PENGGANTI

ANWAR, S.H.

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	155.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57